

# ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN DANA *MUDHARABAH* DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Abdul Ghofur**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: *agbofur2009@gmail.com*

## ***Abstract***

*This study tried to the analyze practices mudharabah fund management in Islamic banking from the perspective of normative and philosophical. Mudharabah is interesting to examine, because the beginning of a substitute interest (riba) is the contract of profit sharing, one of which is based on mudharabah. Mudharabah is also rated as the contract representing equity in the transaction. However, in reality, the application of this mudharabah is not so simple, there are some problems inside it. The research found some results, among other things: First, the contract of mudharabah is one of contracts that is used by the Islamic bank to manage the funding and financing in order to avoid the practice of interest (riba). Second, ideally, mudharabah become the mainstay products of Islamic banking, both in terms of funding or financing. Because, with the principle of partnership, the two parties are equally benefited. Thirdly, in fact, the bank and the customer will not want for various losses. While the mudharabah practice allows for this. Therefore, it requires tactical steps to minimize the impact of such losses. One of these steps is to conduct the training to prospective mudharib intensively for in terms of professionalism and confidence (trust) it. Further, it requires accompaniment for the candidate of capital manager (mudharib).*

**Keywords:** *mudharabah, justice, usury, the principle of partnership, trust*

## **Abstrak**

Penelitian ini mencoba melihat praktek akad *mudharabah* di perbankan Syariah dari perspektif normatif dan filosofis. Akad *mudharabah* ini menarik untuk dikaji, sebab awal mula pengganti bunga (riba) adalah akad bagi hasil yang salah satunya didasarkan pada akad *mudharabah* ini. Akad *mudharabah* ini juga dinilai sebagai akad yang merepresentasikan keadilan dalam bertransaksi. Akan tetapi, dalam realitasnya, penerapan *mudharabah* ini tidak semudah yang dibayangkan, ada beberapa kendala di dalamnya. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hasil, antara lain: *Pertama*, akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syari'ah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangkian untuk menjauhi praktek bunga (riba). *Kedua*, akad *mudharabah* ini

sudah, idealnya, menjadi produk andalan perbankan syari'ah, baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan di dalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. *Ketiga*, dalam kenyataannya, pihak bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek mudharabah memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada para calon *mudharib* secara intensif bagi dari segi profesionalitas maupun kepercayaan (*trust*)nya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehensif terhadap pengelola modal (*mudharib*).

**Kata Kunci:** *mudharabah*, keadilan, riba, prinsip kemitraan, *trust*

## A. PENDAHULUAN

Perbankan Syari'ah sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas 'bunga' kepada para nasabah. Para pendukung perbankan syari'ah berpendapat bahwa bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga yang seperti itu mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Atas dasar ini perbankan syari'ah tidak menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu transaksi pinjam-meminjam/utang piutang. Untuk mempraktekkan teori ini, perbankan syari'ah harus menolak semua transaksi dan kontrak yang mengandung unsur bunga yang *eksplisit*. Namun, transaksi-transaksi yang unsur-unsur bunganya tidak *eksplisit*, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dari bunga, dengan nama *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sepenuhnya dapat diterima dengan istilah 'bagi hasil', 'upah', komisi, dan 'laba'.

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana bank-bank syari'ah mengoperasionalkan dananya dalam rangka mendapatkan *profit* sebagaimana layaknya perbankan konvensional juga dalam upaya menjalankan pesan-pesan syari'at yang di dalamnya sangat mengutuk

praktek riba. Untuk memadukan keduanya dibutuhkan upaya-upaya tertentu baik dari segi kejelian *manage* keuangannya maupun kecermatan dalam menerapkan pijakan hukum syare'atnya dalam hal ini adalah penerapan *al-mudharabah*.

## B. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH

Kata bank berasal *banque* (Bahasa Perancis), dari *Banco* (bahasa Italia), yang berarti peti/lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian dan uang.<sup>1</sup> Pada masa lalu para penukar uang (*money changer*) yang menyediakan jasanya untuk para pedagang di pelabuhan-pelabuhan meletakkan uang penukaran itu di atas *banko* (meja) di hadapan mereka.<sup>2</sup> Namun seiring dengan perkembangan perdagangan dunia peranan perbankanpun juga berkembang. Dan istilah *banko* inilah yang pada era berikutnya dijadikan istilah yang digunakan untuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan.

Menurut beberapa sumber, usaha perbankan ini dimulai dari zaman Babylonia dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Tugas utama bank pada saat itu hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Sejarah mencatat, bahwa perkembangan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu dimulai di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.<sup>3</sup>

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

---

<sup>1</sup> M. Sholahuddin, SE, M.Si, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hal. 13

<sup>2</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985, hal. 109

<sup>3</sup> Kasmir, SE, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 27-28

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sementara definisi bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan digantikan dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>5</sup>

Definisi lain menjelaskan bahwa bank syari'ah adalah bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Al-Sunnah. Artinya bank yang tata cara beroperasinya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba sedangkan yang dilakukan adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>6</sup>

Dengan demikian, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>7</sup> Atau dapat dijelaskan bahwa bank syari'ah

---

<sup>4</sup> Kasmir, SE, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 23-24

<sup>5</sup> Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA, dan HH. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, hal. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hal. 12

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau dengan kata lain merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara usaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW.<sup>8</sup> Acuan bank syari'ah dalam beroperasi antara lain Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 tentang menjauhkan diri dari unsur riba dan diperbolehkannya sistem perdagangan.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila). Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>9</sup>*

Teori Perbankan Syari'ah menegaskan bahwa perbankan Syariah adalah perbankan bebas-bunga yang didasarkan pada konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu, konsep *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau “bagi hasil” (baik hasilnya keuntungan atau kerugian). Para Teoritisi perbankan dan fuqahaq Muslim yang menyumbangkan teori ini menafsirkan riba sebagai ‘bunga’ (*interest*) dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atas modal, khususnya modal uang. Mereka yakin bahwa penafsiran ulang atas definisi tradisional riba seperti yang dikembangkan dalam fiqh adalah tindakan yang jauh panggang dari api, mengingat akan ketidakberubahan dan kekekalan hukum-hukum Islam.

Dengan menafsirkan riba sebagai bunga, para teoritis perbankan Islam menganut konsep awal bahwa setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. Berdasarkan pandangan ini, setiap penambahan (nominal atau riil) dalam suatu pinjaman yang diberikan kepada kreditur adalah riba. Diterimanya pandangan ini tidak akan mengizinkan bank syari'ah untuk menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu transaksi pinjam-meminjam/utang piutang. Untuk mempraktekkan teori ini, bank-bank Islam harus menolak, setidaknya secara teoritis, semua transaksi dan kontrak yang mengandung unsur bunga yang *eksplisit*

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal. 13

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, 1996, hal.69


menurut suatu pengertian Ilegal. Jadi, transaksi-transaksi yang menggunakan bunga tetap maupun bunga tak tetap, obligasi-obligasi dan sebagainya harus ditolak.

Namun, transaksi-transaksi yang unsur-unsur bunganya tidak *eksplisit*, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dari bunga, seperti dalam kasus opsi mata uang, kontrak-kontrak jual beli di depan, dan barter mata uang, operasi-operasi komersial jangka pendek dengan nama *mudhaarabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sepenuhnya dapat diterima dengan istilah ‘upah’, komisi, dan ‘laba’. Hal ini menjadi lengkap dengan memberikan penekanan lebih pada definisi legal atas kontrak dan transaksi, dan dengan menekankan pada makna *literal* teks-teks syari’ah yang terkait dengan masalah riba.

### C. MANAGEMEN DANA PERBANKAN SYARI’AH

#### 1. Managemen Dana Perbankan

Menurut Husein Umar, Managemen keuangan berfungsi dalam perencanaan organisasi untuk memperoleh dana, menggunakan dana dan sekaligus mengendalikan dana tersebut dalam rangka memaksimalkan nilai oraganisasi. Secara skematik, konsep managemen keuangan dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:<sup>10</sup>



Sumber dana Meliputi,

- Sumber Intern: laba, depresiasi, amortisasi
- Sumber Ekstern:
  - Pinjaman jangka pendek; Kredit Leveransir, Kredit rekening koran
  - Pinjaman Jangka menengah; Kredit Modal Kerja Permanen, *leasing*
  - Pinjaman Jangka panjang; Kredir Hipotek dan Obligasi
  - Modal Sendiri; saham dan dividen

<sup>10</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 24

Secara garis besar dalam manajemen keuangan ini meliputi; (1) sumber dana (lihat penjelasan skema), (2) manajemen Kas yang berupa manajemen piutang dan manajemen persediaan, (3) Investasi Modal kerja, dan (4) Investasi jangka panjang. Dalam konteks manajemen kas, ada beberapa metode pengumpulan dan sekaligus pengeluaran dana yang dapat membantu manajemen agar lebih mampu meningkatkan efisiensi manajemen kas. Metode-metode tersebut dimaksudkan agar perusahaan mampu mengumpulkan piutang secepat mungkin dan membayar utang selambat mungkin. Untuk menentukan kebijakan kredit yang optimal, misalnya, manajer keuangan harus mempertimbangkan beberapa variabel penting seperti; standar kredit, persyaratan kredit, dan usaha pengumpulan piutang.

Sedangkan manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang lancar. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai modal kerja yang cukup, tidak akan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Investasi modal kerja biasanya akan berputar kurang dari satu periode normal operasi perusahaan. Perusahaan perlu menjaga agar modal kerja tetap tersedia. Investasi untuk modal kerja seperti ini pada umumnya merupakan investasi untuk jangka pendek-menengah.<sup>11</sup>

## ***2. Prinsip-prinsip Manajemen Dana Perbankan Syariah***

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit.<sup>12</sup>

Sementara menurut Husein Umar, bank memiliki tiga fungsi yang memberikan sumbangan kepada dunia usaha. Fungsi-fungsi itu adalah simpanan dana, kredit dan pembayaran. Untuk fungsi simpanan ini terkait dengan pertambahan uang yang beredar di masyarakat. Agar proses pengumpulan dana masyarakat berjalan sesuai dengan rencana manajemen bank konvensional, maka dapat dilakukan melalui berbagai

---

<sup>11</sup> *ibid*, hal. 27

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, hal. 79

produk tabungan yang menarik seperti pemberian bunga yang tinggi , hadiah yang cukup berharga, sampai pada rasa aman dan aspek manfaat dari bank tersebut.

Untuk fungsi kredit, perbankan akan menyediakan dana untuk masyarakat pengusaha, dalam rangka membantu penyediaan biaya untuk usahanya. Kredit itu sendiri mempunyai bentuk dan variasi Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 tentang menjauhkan diri dari unsur riba dan diperbolehkannya sistem perdagangan.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila). Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>13</sup>*

Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja Islam. Manajemen perbankan syari'ah, pada dasarnya memiliki beberapa jenis transaksi yang diaplikasikan dalam perbankan syari'ah untuk menggantikan peran suku bunga tersebut.

Pada dasarnya bank syari'ah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional yang cenderung mengandalkan bunga sebagai upaya untuk mendapatkan *profit* (keuntungan). Sementara bank syari'ah berperan sebagai manager investasi dari para pemilik dana (*shahibul mal*), sebab besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syari'ah dalam mengelola dana yang telah dihipunkannya. Dengan demikian, maka sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syari'ah tersebut.

Jika bank syari'ah dapat menghimpun dana yang besar, maka tidak serta merta akan mendapatkan hasil yang besar pula ketika dapat menyalurkan kepada para debitur. Sebab, apabila penyaluran dana tersebut tidak dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan kehati-hatian, banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam *non performing*, banyak yang tidak melakukan pembayaran angsuran, maka

---


<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, 1996, hal.69



hal ini akan membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (*cash basis*) yang hanya sedikit diterima.

Dengan adanya pendapatan yang *cash basis*nya sedikit, maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syari'ah dan *shobibil mal* juga sedikit. Dan ini akan membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh *shabibil mal* dan ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah (*shabibil mal*) untuk menitipkan uangnya di bank syari'ah. Namun sebaliknya, penyaluran dana yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil maka akan membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syari'ah dan nasabah (*shabibil mal*). Dan inilah sebetulnya perbedaan prinsip antara perbankan konvensional dan perbankan syari'ah.

Dengan melihat penjelasan di atas maka secara umum operasional perbankan syari'ah dalam kaitannya dengan manajemen dana secara makro adalah sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:<sup>14</sup>



<sup>14</sup> Wiroso, SE, MBA, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hal. 12

#### **D. MUDHARABAH DALAM NORMATIVITAS HUKUM ISLAM DAN PRAKTEK PERBANKAN**

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradhadh*”. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uangnya untuk dikelola oleh *mudharib* dan memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi kedua orang yang terlibat akad *qiradh* ini.<sup>15</sup> *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya serta mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Dalam terminologi hukum, *mudharabah* adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak lain yang berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan tersebut disebut *mudharib*.<sup>16</sup>

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak memiliki pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak peluang untuk berusaha sendiri dengan orang yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyaiakan modal pemilik harta dan menyia-nyaiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.<sup>17</sup>

landasan syari’ah yang digunakan oleh perbankan syari’ah dalam rangka mengumpulkan dana dengan akad *mudharabah*, antara lain:

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, Prof. Dr. H. M.A, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 223

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 292

<sup>17</sup> Wiroso, SE, M.B.A, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 34

- 1) QS. Al-Nisa' ayat 29  
ياايها الذين امنوا لاتاكلواالمواالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ....  
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”
- 2) QS. Al-Muzammil ayat 20:  
...واخرون يضربون فى الارض بينغون من فضل الله ...  
“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”
- 3) QS. Al-Jumu'ah ayat 10  
فاذا قضيت الصلوة فاننتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ...  
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt ...”
- 4) QS. Al-Ma'idah (5) ayat 1  
ياايها الذين امنوا افوا بالعقود ....  
“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”
- 5) QS. Al-Baqarah (2) ayat 283  
... فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن امانته وليتق الله ربه ...  
“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..”
- 6) Hadits Nabi riwayat Thabrani:  
روى ابن عباس رضى الله عنهما انه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به وادياولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن قبله شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه  
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sa'yyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan beliau membolehkannya” (HR. Thabrani)  
Disamping itu para fuqaha juga bersandar pada preseden dari perjanjian *mudharabah* sebagai System penitipan modal yang dikelola Nabi SAW tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khatijah r.a. sebelum pernikahan mereka, dari Makkah ke Negeri Syam (Syiria). Barang tersebut dianggap sebagai modal usaha,


karena oleh Nabi SAW. dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di negeri Syam. Setelah beberapa lama, nabi kembali ke Mekkah dengan membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khatijah r.a. Harta yang telah dikembangkan itu dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang empunya (*shahibul mal*), sedang selisihnya antara *shahibul mal* dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan di awal. *Mudharib* mendapatkan bagian karena telah melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari sebagian karunia Allah.<sup>18</sup>

Akad *mudharabah* ini dipergunakan oleh perbankan syari'ah dalam rangka menghimpun dana, di mana penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati diawal akad. Dana nasabah yang telah disimpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya dibagikan antara bank dan nasabah.

*Mudharabah* ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-*mudharabah* diterapkan pada:

1. tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan deposito biasa.
2. Deposito special (*special investment*), di mana dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Secara umum aplikasi penghimpunan dana/keuangan dengan prinsip *mudharabah* dapat dilihat sebagaimana skema berikut:




Adapun aplikasi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk (1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa (2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber

---

<sup>18</sup> Widyaningasih, SH (Ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 20

dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

Secara umum aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut:



### E. ANALISIS TERHADAP MANAGEMEN DANA MUDHARABAH DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) dalam *mudharabah* bukanlah yang mudah, karena dalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya mekanisme kerja yang baik dan kesiapan semua pihak. Pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib*, sehingga uang yang diinvestasikan oleh bank syari'ah menjadi berkurang dan ini jelas akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di bank syari'ah.

Di lain pihak, bank syari'ah harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*. Selain itu, bank syari'ah juga harus tertib administrasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pengadministrasian dan dalam

penghitungan unsur-unsur distribusi hasil usaha yang dapat berakibat adanya kesalahan perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada *shabibul mal*.

Apabila bank syari'ah menerapkan pembiayaan hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syari'ah harus membuat dua laporan laba rugi secara terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan sendiri dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* di mana bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam laporan laba rugi bank sebagai pengelola dana *mudharabah*, keuntungan (pendapatan dikurangi dengan beban-beban) atas pengelolaan dana *mudharabah* inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan distribusi hasil usaha, dan apabila pengelolaan tersebut mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian *mudharib* (bank) maka kerugian tersebut langsung dibebankan kepada *shabibul mal*.

Dalam kenyataannya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia belum ada yang menjalankan bagi untung (*profit sharing*) apalagi bagi utang (*loss sharing*) dalam menjalankan distribusi hasil usaha antara *shabibul mal* dan *mudharib*. Hampir semua Bank syari'ah cenderung mempergunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)<sup>19</sup> Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat al-syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian. Yang menjadi masalah adalah ketika bank syari'ah berperan sebagai *shabibul mal*, apakah pihak *mudharib* akan menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dan ini akan berimplikasi pada distribusi pembagian hasil usaha.

Adapun contoh penghitungan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: Muhammad Amin mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 100 juta selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil nasabah dan bank 60:40. Dalam aplikasi perbankan, cara untuk mengembalikan modal dan melakukan bagi hasil ada dua kemungkinan:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wiroso, SE, MBA, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hal. 120. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin Kepala Kas Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Ngaliyan, bagi hasil yang digunakan BSM adalah *revenue sharing*.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulam dan Cendekiawan*, hal. 183

### Model Cicilan I

| BLN          | HASIL USAHA       | BAGIAN BANK       | BAGIAN NASABAH    | CICILAN POKOK | TOTAL SETORAN      |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|              |                   | 40%               | 60%               |               |                    |
| 1.           | 6.000.000         | 2.400.000         | 3.600.000         | -             | 3.600.000          |
| 2.           | 7.000.000         | 2.800.000         | 4.200.000         | -             | 4.200.000          |
| 3.           | 4.000.000         | 1.600.000         | 2.400.000         | -             | 2.400.000          |
| 4.           | 4.500.000         | 1.800.000         | 2.700.000         | -             | 2.700.000          |
| 5.           | 5.000.000         | 2.000.000         | 3.000.000         | -             | 3.000.000          |
| 6.           | 5.500.000         | 2.200.000         | 3.300.000         | -             | 3.300.000          |
| 7.           | 6.000.000         | 2.400.000         | 3.600.000         | -             | 3.600.000          |
| 8.           | 5.400.000         | 2.160.000         | 3.240.000         | -             | 3.240.000          |
| 9.           | 9.000.000         | 3.600.000         | 5.400.000         | -             | 5.400.000          |
| 10.          | 5.700.000         | 2.280.000         | 3.420.000         | -             | 3.420.000          |
| 11.          | 4.700.000         | 1.880.000         | 2.820.000         | -             | 2.820.000          |
| 12.          | 3.500.000         | 1.400.000         | 2.100.000         | -             | 102.100.000        |
| <b>Total</b> | <b>66.300.000</b> | <b>26.220.000</b> | <b>39.780.000</b> | <b>-</b>      | <b>139.780.000</b> |

### Model Cicilan II

| BLN           | HASIL USAHA       | HASIL USAHA YG DIBAGIKAN | BAGIAN BANK       | BAGIAN NASABAH    | CICILAN POKOK      | TOTAL SETORAN      |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|               |                   |                          | 40%               | 60%               |                    |                    |
| 1.            | 6.000.000         | 6.000.000                | 2.400.000         | 3.600.000         | 8.500.000          | 10.900.000         |
| 2.            | 7.000.000         | 6.405.000                | 2.562.000         | 3.842.000         | 8.500.000          | 11.062.000         |
| 3.            | 4.000.000         | 3.320.000                | 1.328.000         | 1.992.000         | 8.500.000          | 9.828.000          |
| 4.            | 4.500.000         | 3.352.500                | 1.341.000         | 2.011.500         | 8.500.000          | 9.841.000          |
| 5.            | 5.000.000         | 3.300.000                | 1.320.000         | 1.980.000         | 8.500.000          | 9.820.000          |
| 6.            | 5.500.000         | 3.162.500                | 1.265.000         | 1.897.000         | 8.500.000          | 9.765.000          |
| 7.            | 6.000.000         | 2.940.000                | 1.176.000         | 1.764.000         | 8.500.000          | 9.676.000          |
| 8.            | 5.400.000         | 2.187.000                | 847.800           | 1.312.000         | 8.500.000          | 9.374.800          |
| 9.            | 9.000.000         | 2.880.000                | 1.152.000         | 1.728.000         | 8.500.000          | 9.652.000          |
| 10.           | 5.700.000         | 1.339.000                | 535.800           | 803.700           | 8.500.000          | 9.035.000          |
| 11.           | 4.700.000         | 705.000                  | 282.000           | 423.000           | 8.500.000          | 8.782.000          |
| 12.           | 3.500.000         | 227.500                  | 91.000            | 136.500           | 6.500.000          | 6.591.000          |
| <b>Jumlah</b> | <b>66.300.000</b> | <b>35.819.000</b>        | <b>14.327.600</b> | <b>21.491.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>114.327.000</b> |

Dari penghitungan di atas kita dapat melihat bahwa untuk teknis pengembalian modal pada model yang pertama secara hukum Islam tidak masalah, sebab dana yang dioperasikan masih berada di tangan pengelola (*mudharib*). Meskipun masih menyisakan pertanyaan apakah

dalam pembagian hasilnya itu menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing*. Artinya ketika akad dilakukan bank syari'ah harus memberi gambaran dan memilih secara tegas mana di antara keduanya yang dipergunakan.

Sementara cara penghitungan kedua ada sesuatu yang harus dipertanyakan terutama mengenai pengembalian modal secara bertahap. Apakah yang pembagian hasil itu dari seluruh pembiayaan yang telah diterima oleh *mudharib* atau dari sisanya. Berikutnya, cara penghitungan hasil usaha yang demikian, jelas membutuhkan kecermatan sendiri. Atas dasar berbagai pertimbangan kendala di atas, maka tidak heran jika sebagian masyarakat berpendapat bahwa manajemen perbankan syari'ah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyari'ahkan" dengan variasi produk dan cara perhitungan hasil usaha yang disesuaikan.

Aplikasi akad-akad dalam perbankan syari'ah pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan besar mengenai operasionalisasi perbankan yang bebas bunga (*riba*) yang dinilai oleh banyak kalangan tidak mampu untuk menyejahterakan masyarakat lemah dan cenderung 'membela' pemilik modal (kapital). Oleh sebab itu, perlu perjuangan tersendiri untuk terciptanya sebuah Sistem perbankan yang non-ribawi baik secara literal, fungsional dan social. Pemberlakuan Bunga dalam bank konvensional yang dinilai identik dengan *riba*, telah menyadarkan bagi para pegiat ekonomi syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang bebas bunga, dan pilihan utamanya adalah bagi hasil yang bertumpu pada akad *mudharabah*. Oleh sebab, tidak heran jika Undang-undang yang mendasari berlakunya Perbankan Syariah pada masa-masa awal, yakni UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan adanya istilah bank "bagi hasil".<sup>21</sup>

Secara filosofis, akad *mudharabah* ini relatif menggambarkan keadilan dan keseimbangan antara nasabah (*shahibul mal*) dengan perbankan syari'ah maupun dengan pihak pengelola (*mudharib*). Namun banyak hal yang menjadi persoalan teknisnya seperti; (1) apakah dana yang dibagikan antara pengelola (*mudharib*), bank dan nasabah (*shahibul mal*) itu merupakan *revenue sharing* atau *profit sharing*? (2) mengenai proyek apa yang mungkin dibiayai dengan akad *mudharabah* ini, sebab secara teknis *mudharabah* adalah

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 31



akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>22</sup>

Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.<sup>23</sup>

Argumen rasional dari akad *mudharabah* adalah bahwa jenis akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal itu disebabkan karena adakalanya seseorang punya modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal itu sebagai modal produktif. Pada saat yang sama, ada seseorang yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan harta, tetapi dia tidak memiliki modal. Oleh sebab itu, syari'at Islam memberikan jembatan kepada dua pihak yang saling membutuhkan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad untuk suatu cita-cita yaitu terciptanya kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, landasan filosofis dari akad *mudharabah* adalah lahirnya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha bersama atas dasar saling menguntungkan. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan saling membutuhkan menjadi pondasi terbangunnya akad kerjasama dalam bidang ekonomi.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya, akad *mudharabah* menjadi jembatan relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, bukan saling memanfaatkan antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Akad

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syri'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hal. 171

<sup>23</sup> Dwi Agung Nugroho Arianto, "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia" Dalam Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 2, November 2011, hal. 184

<sup>24</sup> Ridwan, "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah" dalam Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2 (2015), hal. 270

*mudharabah* akan terjalin manakala kebutuhan para pihak bertemu dalam satu kesepakatan untuk kerjasama ekonomi. Jika ada seseorang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat orang lain mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, maka pemilik modal dapat melakukan kerjasama dengan orang yang profesional dalam menjalankan usaha untuk kerjasama atas dasar saling menguntungkan. Bagi pemilik modal, dia akan memperoleh keuntungan, pertama pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan masalah ekonomi.

Apabila yang diajak kerjasama adalah orang yang sudah kaya, maka kerjasama *mudharabah* menjadi media untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Jika orang yang diajak kerjasama termasuk orang miskin, maka kerjasama dibidang *mudharabah* memberi ruang bagi pelaksana modal untuk membangun relasi bisnis karena dimensi *social trust* sudah terbangun. Dasar hukum *mudharabah* adalah bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain surat al-Muzammil ayat 20, al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198.

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* ini, yakni kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan ini merupakan unsur terpenting dalam transaksi *mudharabah* ini. Oleh sebab itu, sebelumnya terjadinya transaksi *mudharabah* ini, menurut pandangan penulis, perlu dilakukan pembentukan Sumber Daya manusia (SDM) yang jujur dan trampil dan lingkungan kerja yang saling percaya dan dapat dipercaya. Hal ini tentu membutuhkan langkah-langkah awal yang komprehensif seperti pelatihan 'kejujuran' yang intensif dan berkelanjutan serta pengawasan yang melekat dan setiap saat, sebab hal ini menyangkut *trust financing*.

## **F. KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syari'ah dalam rangka mengelola pendanaan dan pembiayaannya. Hal ini dilakukan agar kehadiran perbankan Syari'ah secara maksimal dapat menjauhi praktek riba. *Kedua*, Secara ideal akad *mudharabah* ini sudah semestinya menjadi produk andalan perbankan

syari'ah mengingat fokus penekanannya pada kemitraan. Sebab pada prinsipnya dengan kemiraan ini dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. *Ketiga*, dalam kenyataannya bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek mudharabah memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif terhadap pengelola modal (*mudharib*) agar dampak kerugian tersebut dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. *Keempat*, dalam rangka menciptakan kepercayaan ketika melakukan transaksi *mudharabah* ini, maka diperlukan langkah-langkah awal ke arah saling percaya tersebut, seperti melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif serta pengawasan yang melekat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Rad al-mukhtar 'ala al-ardh al-mukhtar*, Jilid VI, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
- Arifin, Zainul, Drs, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bilan Bintang, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, 1996
- Dwi Agung Nugroho Arianto, "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia" Dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2, November 2011
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1985

- Karim, Adiwarman, Ir, SE, MBA, MAEP, *bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004
- Kasmir, SE, MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002
- Latifa M. Algaoud dan Mervin K. Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Lewis, Mervin K. and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar, 2001
- Mannan, M. Abdul, Prof., M.A, Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mas'adi, Ghufron A., Drs, M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, Drs, M.Ag, *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad, Drs, M.Ag, *Tebnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Perwataatmadja, Karnaen, Drs. H. MPA, dan HH. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1,2,3*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ridwan, "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah" dalam Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 tahun 2015
- Ridwan, Muhammad, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yoyakarta: UII Press,
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*, Jilid II, Dar al-Fikr, tanpa tahun
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sholahuddin M., SE, M.Si, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006
- Sinungan, Muchdarsyah, Drs, *Managemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi aksara, 2000
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Dskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Suhendi, Hendi, Drs. H. M.Si, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

- Sumitro, Warkum, SH, MH, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafei, Rachmat, Prof. Dr. H. M.A, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tadjoedin, Ahmad Ramzy dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI bekerjasama dengan Tiara Wacana, 1992
- Umar, Hesein, *Research Methods in Finance Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Wirnyaningsih, SH, MH, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Wiroso, SE, MBA, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005